

# Pergub Nomor 2 Tahun 2024

# SPM (Standar Pelayanan Minimal)

Adalah Tolok ukur layanan Transjakarta yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.



- Pergub DKI Jakarta No. 33 Tahun 2012 (dicabut)

- Pergub DKI Jakarta No. 13 Tahun 2019  
(perubahan atas Pergub 33/2017,  
(dicabut)





# Prinsip Pelayanan Transjakarta (Pasal 2)

- Keselamatan: Menghindari risiko kecelakaan.
  - Kenyamanan: Bersih, indah, dan sejuk.
  - Keterjangkauan: Mudah diakses, tarif terjangkau.
  - Kesetaraan: Akses yang adil bagi disabilitas, lansia, anak, ibu hamil.
  - Keteraturan: Kepastian waktu dan

# Lingkup SPM Transjakarta (Pasal 3)

- Halte Ujung
  - Halte Transit
  - Halte Integrasi
  - Halte Antara
  - Armada:
    - Bus BRT
    - Angkutan Pengumpulan (bus besar, sedang, kecil)
    - Layanan lain (trans care, feeder, dll)

# Komponen Halte yang Harus Dipenuhi

- Keselamatan: SOP darurat, pintu darurat, PRK, pemadam kebakaran
  - Keamanan: CCTV, petugas, SOP keamanan
  - Kenyamanan: Lampu, AC/kipas, kebersihan, jalur antre, bangku prioritas
  - Keterjangkauan: Integrasi moda, informasi feeder, jarak ke angkutan lanjutan
  - Kesetaraan: Jalur pemandu tunanetra, kursi roda, ramp, info audio
  - Keteraturan: TV display, sistem pembayaran, ketertiban kawasan halte

# **Dasar Hukum**

- UU No. 29 Tahun 2007: Pemerintahan DKI Jakarta
  - UU No. 22 Tahun 2009: Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
  - UU No. 25 Tahun 2009: Pelayanan Publik
  - UU No. 23 Tahun 2014 jo. UU No. 6 Tahun 2023
  - PP No. 2 Tahun 2018: Standar Pelayanan Minimal
  - Permendagri No. 118 Tahun 2018: Pengelolaan BUMD
  - Perda DKI No. 4 Tahun 2014 jo. Perda No. 17 Tahun 2014: Pembentukan PT Transportasi Jakarta